

Analisis Maqashid Syariah dan Qiyas terhadap Zakat Kripto

Muhamad Nurul Anwar *, Neneng Nurhasanah, muhammad yunus

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

99cahaya.indonesia@gmail.com, nenengnurhasanahdr@gmail.com, muhammad.yunus@unisba.ac.id

Abstract. The status of cryptocurrency as a zakat object remains a subject of debate among Islamic scholars. This uncertainty stems from its high price volatility, the absence of a central regulatory authority, and the lack of explicit legal provisions in Indonesia recognizing cryptocurrency as a lawful means of payment despite its recognition as a tradable commodity. This study aims to analyze the legitimacy of zakat on cryptocurrency from the perspective of Islamic jurisprudence and its relation to zakat regulations in Indonesia. A qualitative research method was used, employing a normative-empirical approach. The findings indicate that cryptocurrency fulfills the criteria to be considered zakatable wealth based on the principles of Maqashid al-Shariah and Qiyas, particularly through the objective of *hifzh al-mal* (protection of wealth) and the identification of similar legal causes (*'illat*) with traditional zakatable assets. However, there is currently no formal regulation that specifically governs zakat on cryptocurrency within Indonesia's zakat legal framework, resulting in a legal vacuum that calls for the issuance of fatwas and comprehensive digital zakat policies.

Keywords: *Fiqh Zakat, Indonesian Regulation, Crypto Assets.*

Abstrak. Perdebatan mengenai status aset kripto sebagai objek zakat masih berlangsung di kalangan ulama. Hal ini disebabkan oleh sifat volatilitasnya yang tinggi, tidak adanya otoritas pusat yang mengaturnya, serta ketiadaan regulasi eksplisit di Indonesia yang mengakui kripto sebagai alat pembayaran sah, meskipun telah diakui sebagai komoditas yang diperdagangkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas zakat atas aset kripto dalam perspektif fikih zakat serta keterkaitannya dengan regulasi zakat yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset kripto memenuhi unsur sebagai objek zakat dalam perspektif Maqashid al-Syariah dan Qiyas, khususnya melalui maqashid *hifzh al-mal* dan kesamaan *'illat* dengan harta zakat tradisional. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat regulasi formal yang secara spesifik mengatur zakat atas aset kripto dalam perundang-undangan zakat Indonesia, sehingga menimbulkan kondisi kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang perlu segera direspons melalui fatwa dan kebijakan zakat digital yang komprehensif.

Kata Kunci: *Fiqh Zakat, Regulasi Indonesia, Aset Kripto.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sistem keuangan dan ekonomi global. Salah satu inovasi paling revolusioner dalam satu dekade terakhir adalah kemunculan aset kripto atau cryptocurrency, yaitu aset digital yang memanfaatkan teknologi blockchain untuk memastikan keamanan dan keabsahan transaksi secara terdesentralisasi. Aset ini berbeda dari sistem keuangan konvensional yang bersifat sentralistik dan terikat regulasi negara. Bitcoin, Ethereum, dan berbagai jenis altcoin lainnya telah menjadi instrumen investasi baru yang diminati masyarakat lintas negara dan lintas agama, termasuk umat Islam di Indonesia. Fenomena ini menarik karena aset kripto tidak memiliki bentuk fisik, tidak dikeluarkan oleh otoritas moneter, serta memiliki fluktuasi harga yang tinggi.

Di Indonesia, popularitas aset kripto meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), per Januari 2024 tercatat lebih dari 18 juta investor aset kripto dengan total nilai transaksi mencapai Rp 859,4 triliun (Chairunnisa, 2025). Fakta ini menunjukkan bahwa aset digital bukan lagi sekadar tren global, melainkan telah menjadi bagian nyata dari portofolio kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk kalangan Muslim. Namun, perkembangan ini tidak dibarengi dengan regulasi zakat yang memadai, khususnya terkait dengan kepemilikan dan pengelolaan aset digital tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan turunannya belum menyentuh fenomena ini secara eksplisit.

Zakat merupakan rukun Islam ketiga dan memiliki dimensi spiritual serta sosial ekonomi yang sangat penting. Dalam literatur fikih klasik, objek zakat (*al-amwal al-zakawiyah*) terbatas pada jenis-jenis harta yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, yaitu emas, perak, hasil pertanian, hewan ternak, dan barang dagangan. Namun seiring perkembangan zaman, berbagai bentuk kekayaan baru seperti penghasilan tetap, saham, obligasi, dan kini aset digital mulai menjadi perhatian para ulama kontemporer. Hal ini menimbulkan kebutuhan ijtihad baru dalam menetapkan hukum zakat terhadap bentuk-bentuk harta yang tidak dikenal dalam masa klasik.

Salah satu pendekatan penting dalam kajian fikih kontemporer adalah *maqashid al-syari'ah*, yakni tujuan-tujuan pokok dari syariat Islam. Menurut Al-Shatibi (2005), *maqashid al-syari'ah* mencakup lima hal pokok: menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), dan menjaga harta (*hifzh al-mal*). Dalam konteks zakat atas aset kripto, dimensi *hifzh al-mal* menjadi kunci, sebab tujuan utama zakat adalah menata distribusi kekayaan dan menghindari penumpukan harta pada kelompok tertentu. Oleh karena itu, harta yang memiliki nilai ekonomi dan dapat berkembang seperti aset kripto, berpotensi untuk diwajibkan zakat apabila memenuhi syarat-syarat *syar'i*.

Selain *maqashid*, pendekatan lain yang relevan adalah *qiyas*, yaitu metode analogi yang digunakan dalam ushul fikih untuk menetapkan hukum terhadap perkara baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash. *Qiyas* mensyaratkan adanya 'illat (alasan hukum) yang sama antara kasus asal dan kasus baru. Dalam hal ini, aset kripto dapat dikiaskan dengan emas atau komoditas dagang karena memiliki nilai tukar, dapat dimiliki penuh, dan bersifat berkembang. Menurut Kamali (2009), selama harta tersebut memenuhi kriteria memiliki nilai ekonomi, kepemilikan yang sah (*milkiyyah*), dan kemampuan berkembang (*namiyah*), maka harta tersebut termasuk dalam cakupan zakat.

Namun demikian, dari sisi regulasi formal, zakat atas aset kripto belum memperoleh kejelasan hukum di Indonesia. Peraturan-peraturan yang ada seperti PP No. 14 Tahun 2014 hanya mengatur jenis-jenis zakat konvensional dan belum memperluas cakupannya ke bentuk aset digital. Di sisi lain, BAPPEBTI sebagai lembaga pengawas perdagangan berjangka telah mengakui aset kripto sebagai komoditas legal yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka melalui Peraturan No. 5 Tahun 2019 dan Peraturan No. 8 Tahun 2023. Hal ini menciptakan ketimpangan regulasi karena di satu sisi negara mengakui kripto sebagai instrumen ekonomi yang sah, namun di sisi lain belum ada pengakuan dalam aspek kewajiban zakatnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga belum menerbitkan fatwa khusus mengenai zakat atas aset kripto, meskipun sebelumnya telah mengeluarkan fatwa haram terhadap penggunaan kripto sebagai alat tukar karena ketidakstabilan nilai dan unsur spekulatif yang tinggi.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis pandangan *Maqashid al-Syariah* terhadap legalitas zakat aset kripto dalam hukum Islam kontemporer; dan (2) Untuk menganalisis penerapan *Qiyas* terhadap legalitas zakat aset kripto dalam hukum Islam kontemporer.

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua. Secara teoritis penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi Islam, khususnya dalam aset kripto sebagai objek zakat. Secara teoritis, penelitian ini akan memperluas cakupan literatur mengenai hukum Islam dalam konteks ekonomi digital dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai status aset kripto sebagai objek zakat. Selain itu, penelitian ini juga akan membantu dalam mengembangkan fiqh muamalah di era digital, sehingga prinsip-prinsip syariah dapat tetap relevan dalam menghadapi perubahan ekonomi global.

Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat ditemukan dasar hukum yang lebih kuat mengenai regulasi zakat kripto dan pengaruhnya terhadap sistem keuangan syariah. Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan memiliki manfaat praktis yang dapat diterapkan oleh berbagai pemangku kepentingan. Bagi lembaga zakat, temuan penelitian ini dapat berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan apakah aset kripto bisa diterima sebagai objek zakat dan bagaimana sistem pengelolaannya agar selalu sesuai dengan aturan syariah dan peraturan yang berlaku. Dengan pemahaman yang lebih baik, lembaga zakat dapat mengembangkan sistem yang lebih inovatif untuk menyimpan zakat berbasis aset kripto tanpa melanggar prinsip-prinsip agama.

Bagi masyarakat Muslim, penelitian ini akan memberikan wawasan mengenai kewajiban zakat atas kepemilikan aset kripto serta bagaimana cara menunaikannya dengan benar. Hal ini akan membantu pemilik aset kripto agar dapat menunaikan zakat mereka secara sah dan sesuai dengan tuntunan Islam. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan pemahaman mengenai mekanisme pembayaran zakat Bitcoin melalui lembaga resmi yang aman dan terpercaya.

Dari perspektif pemerintah dan regulator, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan terkait regulasi aset kripto dalam konteks zakat dan hukum Islam. Dengan adanya penelitian ini, pemerintah diharapkan dapat memahami lebih baik prospek serta tantangan dalam implementasi aset kripto sebagai objek zakat dan menyusun regulasi yang fleksibel untuk mengakomodasi zakat berbasis aset kripto tanpa melanggar hukum yang berlaku. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan mengenai dampak sosial-ekonomi dari penggunaan aset kripto sebagai objek zakat.

Dengan demikian, urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada aspek akademik, tetapi juga pada aspek praktis dan kebijakan publik. Keberadaan aset kripto sebagai bagian dari kekayaan modern yang tumbuh pesat tidak bisa diabaikan oleh hukum Islam. Oleh karena itu, perlu adanya ijtihad kontemporer yang berbasis pada maqashid al-syari'ah dan metode qiyas untuk memastikan bahwa kewajiban zakat tetap relevan, adil, dan sesuai dengan dinamika perkembangan zaman.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk mendalami persoalan legalitas zakat atas aset kripto dalam perspektif hukum Islam kontemporer. Penelitian kualitatif bertujuan menggali pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti dalam konteks alaminya, dengan menitikberatkan pada makna, proses, dan interpretasi. Fokus kajian ini terletak pada analisis terhadap penerapan prinsip Maqashid al-Syariah dan metode Qiyas dalam menilai legalitas zakat atas aset kripto sebagai bentuk kekayaan baru dalam sistem ekonomi Islam.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan normatif-empiris. Pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk mengkaji konsep-konsep dasar dalam hukum Islam seperti zakat, māl, Maqashid al-Syariah, dan Qiyas. Pendekatan ini membangun landasan teoritis dalam memahami isu hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi keuangan.

Selain itu, digunakan pula pendekatan perundang-undangan guna meninjau relevansi regulasi Indonesia yang berkaitan dengan zakat dan aset kripto, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan sejumlah peraturan Bappebti serta OJK yang mengatur perdagangan aset digital. Pendekatan fikih diterapkan dalam menelaah pandangan ulama klasik maupun kontemporer terkait zakat aset modern, dengan mengacu pada kaidah fikih dan metode istinbat seperti Qiyas dan Maqashid al-Syariah. Kombinasi ketiga pendekatan ini memungkinkan adanya integrasi antara norma hukum Islam dengan realitas praktik zakat berbasis aset digital.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder. Sumber primer mencakup Al-Qur'an dan hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer yang membahas zakat, harta, Maqashid al-Syariah, dan Qiyas, fatwa-fatwa dari lembaga resmi seperti DSN-MUI atau Majelis Fikih Internasional, serta regulasi pemerintah seperti Undang-Undang Zakat

dan peraturan Bappebti dan OJK terkait aset kripto. Sumber data sekunder meliputi buku-buku referensi mengenai hukum Islam, ushul fikih, ekonomi syariah, dan keuangan digital, jurnal-jurnal ilmiah, artikel akademik, dan karya ilmiah sebelumnya seperti disertasi, tesis, maupun skripsi yang relevan dengan topik penelitian.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Tahapan yang dilakukan meliputi identifikasi dan klasifikasi bahan hukum, pembacaan dan pencatatan literatur yang relevan, serta dokumentasi seluruh bahan yang digunakan secara sistematis. Proses ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif dalam rangka mendukung analisis terhadap isu zakat aset kripto.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Tahapan pertama adalah reduksi data, yakni penyaringan dan penyederhanaan informasi dari berbagai sumber hukum. Kemudian dilakukan penyajian data dalam bentuk narasi yang runtut dan logis, dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan melalui proses interpretasi mendalam terhadap konsep, teori, dan fatwa yang dianalisis. Analisis ini bertujuan merumuskan pandangan yang utuh mengenai keabsahan zakat aset kripto melalui perspektif Maqashid al-Syariah dan Qiyas, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan hukum positif di Indonesia.

Metode ini dipilih karena relevan dalam menjawab permasalahan hukum kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks klasik, namun tetap dapat dikaji melalui pendekatan analogis dan kontekstual sesuai dengan prinsip syariah. Pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan literatur yang kuat menjadi dasar bagi validitas hasil analisis dalam penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, aset kripto memiliki karakteristik yang memenuhi syarat sebagai harta yang sah untuk dikenai zakat dalam perspektif maqashid al-syari'ah. Dalam pendekatan ini, aset kripto dikategorikan sebagai maal mustafad, yaitu harta yang diperoleh secara sah, dimiliki secara penuh, memiliki nilai ekonomi, dan berpotensi untuk berkembang. Prinsip hifzh al-mal (perlindungan harta) dalam maqashid al-syari'ah semakin menegaskan bahwa zakat adalah instrumen krusial untuk mencapai keadilan dalam distribusi kekayaan. Dengan kata lain, zakat berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa harta kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang tertentu, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dengan mempertimbangkan sifat-sifat unik dari aset kripto, seperti likuiditas yang tinggi, nilai tukar yang fluktuatif namun signifikan, dan kemampuannya untuk dikonversi menjadi mata uang lokal (fiat), maka aset tersebut memenuhi syarat untuk dikenakan kewajiban zakat. Jika nilai total aset kripto telah mencapai nisab (batas minimal setara 85 gram emas) dan telah dimiliki selama haul (satu tahun penuh), maka pemiliknya wajib menunaikan zakat. Dengan demikian, aset kripto dipandang sebagai bentuk harta modern yang harus tunduk pada kewajiban zakat, sejalan dengan tujuan syariah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Hasil Temuan Pertama

Penelitian ini mengungkapkan bahwa tidak ada satu pandangan tunggal di antara ulama kontemporer mengenai hukum aset kripto. Secara garis besar, terdapat tiga spektrum pendapat utama. Pertama, pandangan yang membolehkan (halal). Para ulama dalam kelompok ini berargumen bahwa kripto sah sebagai alat tukar selama tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), atau maysir (perjudian). Mereka menilai teknologi blockchain yang mendasarinya sebagai transparan, aman, dan mampu menciptakan keadilan dalam transaksi. Oleh karena itu, selama aset kripto dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan syariah, penggunaannya dianggap sah.

Di sisi lain, terdapat pandangan yang secara tegas mengharamkan aset kripto. Argumen utama kelompok ini berfokus pada sifat kripto yang sangat volatil atau mudah berfluktuasi, yang mereka lihat sebagai lahan subur untuk spekulasi dan potensi perjudian. Mereka juga menyoroti risiko penyalahgunaan kripto untuk aktivitas ilegal atau haram. Sementara itu, pandangan ketiga mengambil posisi di tengah. Kelompok ini tidak langsung memfatwakan halal atau haram, melainkan berpendapat bahwa hukum kripto bersifat kontekstual.

Bagi ulama yang berpandangan kontekstual, keabsahan penggunaan aset kripto sangat bergantung pada tujuan dan cara penggunaannya. Jika penggunaan kripto membawa kemaslahatan

(manfaat) dan secara efektif menghindari mudarat (bahaya), maka hukumnya dapat dianggap syar'i atau sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sebaliknya, jika penggunaannya cenderung menimbulkan kerugian atau hal-hal yang diharamkan, maka penggunaannya tidak diperbolehkan. Ini menunjukkan adanya keragaman interpretasi yang berupaya menimbang manfaat dan risiko dalam konteks keuangan modern.

Hasil Temuan Kedua

Dalam perspektif hukum Islam, aset kripto dipandang sebagai māl (harta) yang sah. Hal ini berarti kripto dapat dimiliki, memiliki nilai tukar, dan diperdagangkan di pasar global. Aset ini dianggap memenuhi kriteria untuk dikategorikan sebagai harta yang wajib dizakati, dengan syarat-syarat tertentu. Agar wajib dizakati, kepemilikan aset kripto harus bersifat penuh, memiliki potensi untuk berkembang (namā'), serta telah mencapai nisab (batas minimal) dan haul (jangka waktu kepemilikan satu tahun). Dengan demikian, aset kripto secara hukum dapat disamakan dengan aset lain seperti emas, perak, atau uang tunai dalam konteks kewajiban zakat.

Kewajiban menunaikan zakat atas aset kripto berlaku jika nilainya telah mencapai nisab, yaitu setara dengan nilai 85 gram emas. Selain itu, aset tersebut harus sudah dimiliki selama satu tahun penuh (haul). Jika kedua syarat ini terpenuhi, maka pemilik kripto wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari total nilai aset. Penting untuk dicatat bahwa perhitungan zakat tidak didasarkan pada jumlah unit kripto yang dimiliki, melainkan pada nilai totalnya yang dikonversi ke dalam mata uang fiat (rupiah) saat tiba waktu penunaian zakat.

Perlu ditekankan bahwa perhitungan zakat tidak didasarkan pada jumlah unit kripto yang dimiliki, melainkan pada nilai totalnya. Saat tiba waktu penunaian zakat, nilai total aset kripto tersebut harus dikonversi ke dalam mata uang fiat (misalnya, rupiah) untuk menentukan besaran zakat yang harus dikeluarkan. Hal ini memastikan bahwa perhitungan zakat dilakukan secara adil dan sesuai dengan nilai riil aset pada saat itu.

Hasil Temuan Ketiga

Praktik zakat atas aset kripto di Indonesia saat ini masih berada dalam ranah yang belum diatur secara eksplisit. Penelitian menunjukkan bahwa belum ada ketentuan spesifik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat maupun Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang secara khusus membahas zakat atas aset digital. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga belum mengeluarkan fatwa resmi mengenai kewajiban zakat atas aset kripto. Kekosongan hukum ini menimbulkan keraguan di kalangan muzakki (orang yang wajib berzakat) dan menciptakan ketidakpastian dalam pelaksanaannya.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan hukum yang sangat mendesak untuk diisi. Diperlukan ijtihad kontemporer dari para ahli fikih dan regulator nasional untuk menanggapi isu ini. Regulasi yang jelas dan fatwa resmi sangat penting agar pelaksanaan zakat atas aset digital dapat berjalan secara sah, seragam, dan terstandar, baik dari sudut pandang syariah maupun kebijakan publik. Langkah ini akan memberikan kepastian hukum dan pedoman yang jelas bagi masyarakat Muslim di Indonesia mengenai kewajiban zakat mereka atas aset kripto.

Menanggapi fenomena ini, para ahli dan regulator perlu menyadari bahwa aset kripto bukan sekadar tren sesaat, melainkan bagian dari perkembangan ekonomi digital yang lebih luas. Dengan nilai pasar yang terus berkembang, potensi zakat dari aset digital dapat menjadi sumber pendanaan yang signifikan untuk kesejahteraan umat. Oleh karena itu, penetapan regulasi yang komprehensif tidak hanya akan menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga membuka peluang baru dalam optimalisasi pengumpulan dan penyaluran zakat di era digital. Hal ini sejalan dengan tujuan syariah untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Analisis dan Pembahasan

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun secara konseptual aset kripto memenuhi syarat sebagai objek zakat, implementasinya di Indonesia masih berada dalam "ruang abu-abu" dari sisi regulasi. Hingga saat ini, belum ada ketentuan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat maupun Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang secara khusus mengatur zakat atas aset digital. Kondisi ini menciptakan kekosongan hukum yang menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan zakat aset kripto secara terstandar.

Selain itu, belum adanya fatwa resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai kewajiban zakat atas kripto menambah keraguan di kalangan muzakki (wajib zakat). Ketidadaan panduan syariah yang jelas membuat sebagian masyarakat enggan menunaikan zakat dari aset kripto, karena mereka tidak yakin akan keabsahan dan tata cara perhitungannya. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan ijtihad kontemporer dari para ahli fikih dan regulator nasional untuk mengisi kekosongan ini.

Urgensi regulasi ini menjadi sangat penting agar zakat atas aset digital dapat dilaksanakan secara sah dan terstandar, baik dari aspek syariah maupun kebijakan publik. Tanpa regulasi yang jelas, lembaga pengelola zakat juga akan kesulitan dalam mengumpulkan dan mengelola dana zakat dari sektor ini. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan akademisi sangat dibutuhkan untuk merumuskan pedoman yang komprehensif.

Berdasarkan hasil penelitian, aset kripto secara konseptual memiliki karakteristik yang memenuhi unsur harta wajib zakat dalam fikih zakat kontemporer. Dalam pendekatan Maqashid al-Syariah, aset kripto dipandang mampu memenuhi aspek hifzh al-mal (menjaga harta) karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi, dapat dikembangkan, dan dapat dimiliki secara penuh. Dengan kata lain, aset ini termasuk dalam kategori maal mustafad (harta yang baru diperoleh) yang secara syar'i wajib dizakati jika telah mencapai nisab dan haul.

Penggunaan metode qiyas (analogi) juga menunjukkan bahwa aset kripto dapat dianalogikan dengan emas atau komoditas dagang. Hal ini didasarkan pada adanya kesamaan fungsi ekonomi, yaitu sebagai penyimpan nilai dan alat tukar dalam konteks digital. Kesamaan ini memberikan dasar hukum yang kuat melalui pendekatan analogi terhadap objek zakat yang telah disebutkan dalam nash (teks Al-Qur'an dan Hadis).

Namun demikian, belum adanya regulasi formal dan fatwa resmi terkait zakat kripto menimbulkan kebingungan di kalangan muzakki dan lembaga zakat. Kondisi ini mengharuskan adanya ijtihad dan pembaruan hukum yang relevan agar zakat atas aset digital dapat terlaksana secara sah dan terstandarisasi. Ini adalah sebuah keniscayaan untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Analisis ini menegaskan bahwa zakat kripto dapat diterapkan dalam hukum Islam kontemporer, baik dari sisi konseptual maupun praktik lapangan. Dengan adanya regulasi dan fatwa yang jelas, potensi zakat dari aset digital dapat dimaksimalkan untuk kemaslahatan umat, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Ini merupakan langkah penting untuk mengintegrasikan ekonomi digital ke dalam sistem ekonomi syariah di Indonesia.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa aset kripto memiliki karakteristik ekonomi yang membuatnya memenuhi syarat sebagai objek zakat. Analisis ini menggunakan dua pendekatan utama dalam hukum Islam, yaitu Maqashid al-Syariah dan Qiyas. Dari perspektif Maqashid al-Syariah, aset kripto dinilai sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga harta (hifzh al-mal) dan mewujudkan keadilan sosial, karena aset ini memiliki nilai ekonomi, potensi pertumbuhan (namâ'), serta digunakan sebagai instrumen investasi. Sementara itu, dengan pendekatan Qiyas, aset kripto dianggap memiliki kesamaan 'illat (alasan hukum) dengan harta zakat klasik seperti emas dan barang dagangan, yaitu sebagai harta yang memiliki nilai, dapat diperdagangkan untuk keuntungan, dan disimpan sebagai kekayaan. Oleh karena itu, secara syar'i, aset digital ini layak untuk dikenakan zakat.

Namun demikian, implementasi zakat atas aset kripto di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Masalah utamanya adalah kekosongan hukum yang disebabkan oleh belum adanya regulasi spesifik dalam hukum positif Indonesia yang mengatur hal ini. Kekosongan tersebut menciptakan ketidakpastian bagi para pemilik aset kripto maupun lembaga pengelola zakat mengenai cara perhitungan, nishab, dan mekanisme penyalurannya. Situasi ini menunjukkan adanya jurang antara prinsip syariah yang telah teridentifikasi dengan sistem hukum formal yang ada, yang berpotensi menghambat optimalisasi zakat dari sektor ekonomi digital yang terus berkembang pesat.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan serangkaian langkah strategis untuk mengatasi tantangan tersebut. Diperlukan fatwa komprehensif dari lembaga keagamaan yang otoritatif untuk menjadi landasan hukum yang jelas. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait harus segera menyusun regulasi adaptif yang mampu mengintegrasikan aset kripto ke dalam sistem zakat nasional. Terakhir, kajian akademik lanjutan harus terus didorong untuk memahami lebih dalam karakteristik

berbagai jenis aset kripto, termasuk NFT, guna memastikan sistem zakat digital dapat berjalan efektif dan adil. Langkah-langkah ini krusial untuk menguatkan sistem zakat dan memastikan bahwa kekayaan yang dihasilkan dari ekonomi digital juga dapat berkontribusi pada kesejahteraan umat.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa dalam proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Drs. H. Umar Fauzi, SQ., M.Ag., dan Hj. Risdawati, yang selalu menjadi sumber motivasi dan kekuatan, serta tidak henti mendoakan dan memberikan kasih sayang dalam setiap langkah penulis.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Bandung, serta Ibu Dr. N. Eva Fauziah, Dra., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Bapak Encep Abdul Rojak, S.H.I., M.Sy., selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah, dan Ibu Dr. Siska Lis Sulistiani, M.Ag., M.E.Sy., selaku Sekretaris Program Studi, yang telah memberikan bimbingan akademik dan arahan dalam proses studi.

Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Ilham Mujahid, S.Sy., M.Sy., selaku wali dosen, serta Ibu Prof. Dr. Neneng Nurhasanah, Dra., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhammad Yunus, S.H.I., M.E.Sy., selaku Dosen Pembimbing II atas segala arahan, ilmu, dan motivasi yang diberikan selama proses penyusunan penelitian ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah atas segala ilmu dan bantuan yang telah diberikan, serta kepada seluruh keluarga besar penulis yang terus memberikan dukungan moral dan spiritual. Tak lupa pula penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada para sahabat terbaik, teman-teman seperjuangan, dan seluruh mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2021 atas kebersamaan, doa, serta semangat yang senantiasa menguatkan penulis hingga penelitian ini terselesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Afrizal, A., Marliyah, M., & Fuadi, F. (2021). Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah). *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 22(2).
- Ahmadi, A., Fikri, H., & Rachman, A. (2023). Strategi Hukum Ekonomi Syariah dalam Merespons Perkembangan Aset Digital. *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Kontemporer*, 5(1), 12–24.
- Al-Qaradawi, Y. (2007). *Hukum Zakat* (Terj.). Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Al-Shatibi, I. (2005). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (Vol. 1–2). Kairo: Dar al- Ma'arif.
- Aurelly, A., Rojak, A., & Manggala, I. (2023). Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. *Imsak : Islamic Studies and Economics*, 1(1), 1–6.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Terj. Jilid 3). Depok: Gema Insani.
- BAZNAS. (2023). *Zakat Digital dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian dan Informasi BAZNAS.
- Chairunnisa, A. (2025). Potensi Zakat Aset Digital: Regulasi dan Praktik di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Nusantara*, 9(1), 54–67.

- Efendi, R. S. E., Bina, A., & Anggraeni, L. (2023). Perbandingan Hukum Cryptocurrency Sebagai Alat Tukar Menurut Fatwa MUI dengan Perspektif Ustadz Adi Hidayat. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 9(2).
- Fauzi, M., Kusnadi, K., Musdizal, M., & Rafzan, R. (2022). Mata Uang Digital (Cryptocurrency): Apakah Statusnya Memenuhi Kriteria Harta (Maal) dan Mata Uang Dalam Islam? *AICONOMIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2).
- Gumelar, R. A., & Siska Lis Sulistiani. (2021). Analisis Pengelolaan Zakat di Pondok Modern Daarul Ilmi Menurut Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 31–36. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.181>
- Hosen, N. (2012). Maqasid al-Shariah dan ijtihad kontemporer: Menjawab problematika keuangan modern. *Jurnal Hukum Islam*, 12(2), 100–110.
- Indrayadi, Y., Ramdan Fawzi, & Encep Abdul Rojak. (2021). Analisis Implementasi Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di UPZ Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 26–30. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.180>
- Kamali, M. H. (2009). *Principles of Islamic Jurisprudence* (3rd ed.). Cambridge: Islamic Texts Society.
- Mahdy, M. (2021). Urgensi Revisi Regulasi Zakat dalam Era Digitalisasi Ekonomi. Repository Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id>
- Maulana, N., & Satibi, I. (2024). Kontekstualisasi Objek Zakat Era Kontemporer di Indonesia: Aset Keuangan Publik Dalam Pembangunan Bangsa. *Jurnal Iqtisaduna*, 10(1).
- Qardhawi, Y. (2005). *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.
- Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto.
- Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 5 Tahun 2019.